



PENETAPAN

Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh ;

ANENDYA WAHYU NUGRAHA bin AGUS WAHYUDI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kupang Panjaan 4/4-A RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I".

JUWARIYAH binti KATIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Wonorejo RT. 001 RW. 004 Kel. Wonorejo Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, sekarang berdomisili di Kupang Panjaan 4/4-A RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai 'PEMOHON II';

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 Desember 2023 Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby dengan keterangan

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syah secara Islam di wilayah KUA. Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAPAWI dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan mengambil tempat kediaman bersama di Kupang Panjaan 4/4-A RT. 007 RW. 004 Kel. DR. Sutomo Kec. Tegalsari, Kota Surabaya.
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - AJI PRASETYA NUGRAHA, Umur 1 Tahun
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, Akta Kelahiran anak-anaknya dan Surat-surat penting lainnya.
5. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan Sah perkawinan antara ANENDYA WAHYU NUGRAHA bin AGUS WAHYUDI dan Pemohon II JUWARIYAH binti KATIMIN, yang nikahnya dilaksanakan di KUA Kec. Tegalsari Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, dengan wali Nikah Saudara Kandung

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama SAPAWI dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA.

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada Pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

A. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANENDYA WAHYU NUGRAHA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUWARIYAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ANENDYA WAHYU NUGRAHA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama JUWARIYAH, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Aji Prasetya Nugraha, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6 ;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

B. Saksi :

1. Aditya Hari Purnama bin Agus Wahyudi , Umur 36 tahun, Agama islam, Pekerjaan Sopir Online , Alamat Jl.Kupang Panjaan IV/4a RT 007, RW 004 Kelurahan DR Soetomo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I.
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ; AJI PRASETYA NUGRAHA, Umur 1 Tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020, dengan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAPAWI dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA, mas kawinnya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA.;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I Jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

1. Slamet Supomo bin Katimin, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Losari, Desa Sumur RT 001 RW 003, Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon I.
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ; AJI PRASETYA NUGRAHA, Umur 1 Tahun;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di rumah Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020, dengan dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAPAWI dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA, mas kawinnya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SLAMET dan ADITYA.;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan sedangkan Pemohon I Jejaka ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Desember 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200,00- (Dua ratus ribu rupiah) dengan wali Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sapawi serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama SLAMET dan ADITYA selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, Saudara Kandung selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشريط في الزوجة ای المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Desember 2020, tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan antara ANENDYA WAHYU NUGRAHA bin AGUS WAHYUDI dan Pemohon II JUWARIYAH binti KATIMIN, yang nikahnya dilaksanakan di KUA Kec. Tegalsari Kota Surabaya,

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. HAMZANWADI M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 penetapan Nomor 3679/Pdt.P/2023/PA.Sby



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)